

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dari bab-bab yang telah dijelaskan sebelumnya, maka penulis dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

Efektivitas peraturan tersebut masih belum efektif dari segi struktur hukum, substansi hukum atau pun dari segi budaya hukum. Terbukti bahwa masih adanya kekurangan-kekurangan untuk mencapai tujuan peraturan tersebut seperti dari fasilitas dan anggaran, peraturan yang tidak rinci, meskipun sudah melakukan pengawasan atau pengecekan terhadap lampu penerangan jalan dalam kenyataannya banyak nya lampu penerangan jalan yang tidak terurus dengan benar, kurangnya titik penerangan di berbagai jalan dan masyarakat yang tidak mengetahui pelaporan atau pengusulan.

5.2. Saran

Berdasarkan permasalahan oleh penulis dalam penulisan hukum ini, penulis memiliki beberapa saran dalam memecahkan permasalahan-permasalahan tersebut, yaitu:

1. Perlu adanya pembentukan peraturan baru khusus mengenai pedoman pelaksanaan lampu penerangan jalan seperti bagaimana cara melakukan pengawasan, pemeriksaan, pemasangan, perawatan, anggaran dan bagaimana masyarakat berkontribusi dalam lampu penerangan jalan tersebut.
2. Pemerintah Kabupaten Subang seharusnya memberikan anggaran yang sesuai apa yang diajukan oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah untuk melakukan pengelolaan dan perawatan terhadap lampu penerangan jalan umum dan selain itu memberikan fasilitas kendaraan *sky lifting* yang cukup dikarenakan sangat minim sedangkan titik lampu penerangan jalan tersebut sangat banyak.

3. Perlu adanya perwakilan dari Unit Pelaksana Teknis tiap daerah termasuk Pamanukan yang dikarnakan luas nya daerah Kabupaten Subang untuk berjaga-jaga jika terjadi sesuatu maka langsung dapat di tangani.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ryaas Rasyid, Makna Pemerintahan, Tinjauan Dari Segi Etika dan Kepemimpinan, (Jakarta: Mutiara Sumber Widya, 2000), hlm 39
- Sugiyono Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm. 206
- Kansil, C.S.T, Engelian Palandeng dan Altje Agustin Musa. Tindak Pidana Dalam Undang-Undang Nasional, (Jakarta: Jala Permata Aksara, 2009), hlm. 180
- Sirajuddin, Didik Sukriono dan Winardi Hukum Pelayanan Publik Berbasis Partisipasi & Keterbukaan Informasi (Malang, Setara Press, 2011) hlm.12
- Zeithaml, Valarie A., (et.al), Delivering Quality Services: Balancing Customer Perceptions and Expectations, The Free Press, A Division of Macmillan Inc., New York:1990, h. 37.

Jurnal

- Aju Putrijanti, Lapon T. Leonard, Kartika Widya U., Peran PTUN dan AUPB Menuju Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (*Good Governance*),
<https://jurnal.ugm.ac.id/jmh/article/view/33056/21794>
- Jurnal efektivitas hukum Nur Fitryani Siregar <https://ejournal.stai-br.ac.id/index.php/alrazi/article/download/23/18>
- Sudjana, Penerapan Sistem Hukum Menurut Lawrence W Friedman Terhadap Efektifitas Perlindungan Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000
<https://garuda.kemdikbud.go.id/documents/detail/1253819>

Farida Sekti Pahlevi, Pemberantasan Legal System Lawrence M. Friedman
<https://jurnal.iainponorogo.ac.id/index.php/eldusturie/article/download/23-42/2121/>

Liem, Ferdinan Klasifikasi Jalan di Kawasan Perbatasan Negara Berdasarkan Regulasi Tata Ruang Wilayah
<http://www.jurnal.pnk.ac.id/index.php/jutek/article/view/78>

Islah, Khikmatul, Peluang dan Tantangan Pemanfaatan Teknologi Big Data Untuk Mengintegrasikan Pelayanan Publik Pemerintah
<https://ojs.stiami.ac.id/index.php/reformasi/article/download/272/162>

Robi Cahyadi, Tantangan Kualitas Pelayanan Publik Pada Pemerintah Daerah
<https://ejournal.insuriponorogo.ac.id/index.php/almikraj/article/download/4448/2398/>

Enny, Pelaksana Pelayanan Publik Berkuaitas Bagi Masyarakat
<http://digilib.unila.ac.id/69352/3/3.%20SKRIPSI%20TANPA%20BAB%20PEMBAHASAN.pdf>

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Jalan

Peratuan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 yang mengubah Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah

Peraturan Menteri Perhubungan No. 47 Tahun 2023 Tentang Alat Penerangan Jalan

Peraturan Bupati Subang Nomor 44 Tahun 2018 tentang Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksanaan Teknis Daerah

Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 1 Tahun 2021 yang merupakan perubahan ke tiga dari Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 7 Tahun 2016

Internet

Jabarpress, **Aduh! Jumlah PJU Di Subang Masih ‘Misterius’**, Dinas Perhubungan Ternyata Tak Punya Data PJU, Kepala UPTD PJU: Kami Cuma Tahu Jumlahnya Berdasarkan Tagihan Dari PLN, Kami Sudah Coba Usulkan Pendataan, Tapi Anggarannya Enggak Ada, <https://www.jabarpress.com/2023/03/13/jumlah-pju-di-subang-masih-misterius-dinas-perhubungan-ternyata-tak-punya-data-pju-kepala-uptd-pju-kami-cuma-tahu-jumlahnya-berdasarkan-tagihan-dari-pln-kami-sudah-coba-usulkan-pendataan/> diakses pada 26 November 2023

PUPR Ngawi, Tentang Penerangan Jalan Umum, <https://pupr.ngawikab.go.id/tentang-penerangan-jalan-umum/>